PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 1987
TENTANG
PENANGKAPAN IKAN DI WADUK SERBAGUNA SEMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Tingkat Ke-I Jawa Tengah tentang Penyerahan Sebagian Dari Tugasnya Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Daerah Tingkat Ke-II tanggal 19 Juli 1961 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri-A Tahun 1963 Nr.1) ;

b. bahwa pengaturan Penangkapan Ikan di Waduk Serbaguna Sempor tersebut dimaksudkan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan-serta merupakan salah satu sektor pendapatan daerah dibidang perikanan ;

c. bahwa untuk maksud diatas dipandang perlu menetapkan Penangkapan Ikan di Waduk Serbaguna Sempor dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;

3. Undang-undang Darurat Nomor 12/Drt.Tahun 1957 - tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

5. Undang

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang - Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang - Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ;
9. Peraturan Daerah Daerah Tingkat Ke-I Jawa Tengah - tentang Penyerahan Sebagian Dari Tugasnya Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Daerah Tingkat Ke-II tanggal 19 Juli 1961 (Lembaran Daerah Jawa Tengah-Seri A Tahun 1963 Nr.1) ;
10. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 523/173/1986 tanggal 29 Mei 1986 tentang Pencegahan / Larangan Usaha / Tindakan yang - dapat mengakibatkan Pencemaran / Kerusakan Sumber-Daya Ikan di Perairan Umum / Laut di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 17 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah - Tingkat II Kebumen.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PENANGKAPAN IKAN DI WADUK SERBAGUNA - SEMPOR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
b. Pemerintah Daerah aialah Pemerintah Kabupaten-Daerah Tingkat II Kebumen ;

c. Dinas

c. Dinas Perikanan ialah Dinas Perikanan Kabupaten - Daerah Tingkat II Kebumen ;

d. Penangkapan Ikan ialah Kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di Perairan Waduk Serbaguna - Sempor yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang-menggunakan perahu untuk memuat, mengangkat, me - nyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan - nya ;

e. Nelayan ialah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan ;

f. Alat penangkapan ikan ialah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk - menangkap ikan ;

g. W a d u k ialah Waduk Serbaguna Sempor Kabupaten - Daerah Tingkat II Kebumen.

BAB II
P E R I J I N A N
Bagian Pertama
Wewenang Pemberian Ijin
Pasal 2

(I) Semua penangkapan ikan di Waduk harus dengan ijin - Bupati Kepala Daerah.

(2) Ijin dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diberikan kepada orang perorangan dan atau kelompok nelayan.

Pasal 3

(1) Guna kelancaran pelaksanaan pemberian ijin tersebut Pasal 2 ayat (I) Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah dapat menyerahkan wewenang pemberian ijin tersebut kepada Kepala Dinas Perikanan.

(2) Untuk pemberian ijin dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah dapat menentukan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh - pemegang ijin.

Pasal 4

Pasal 4

(1) Ijin penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat - (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini, tidak boleh dipindah tangankan kecuali atas ijin Bupati Kepala Daerah.

(2) Apabila pemegang ijin meninggal dunia, ahli waris atau mereka yang mendapat hak dari padanya dapat melanjutkan melakukan penangkapan ikan menurut surat ijin itu sampai masa berlakunya habis.

(3) Apabila tidak terdapat ahli waris atau mereka yang mendapat hak dari pemegang ijin yang meninggal dunia, maka surat ijin tersebut batal.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Ijin
Pasal 5

Untuk memperoleh ijin penangkapan ikan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pihak yang berkepentingan harus mengajukan permohonan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup, kepada Bupati Kepala Daerah-lewat Dinas Perikanan, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1) Pengajuan surat ijin dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan-Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :

a. Nama :
b. Pekerjaan :
c. Alamat :
d. Jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan yang dipergunakan :
e. Kesanggupan untuk mentaati ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan syarat-syarat yang tercantum dalam surat ijin.

(2) Apabila pemohon ijin dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan-Daerah ini merupakan kelompok nelayan, permohonan harus mencantumkan :

a. Nama Kelompok :
b. Ketua :
c. Jumlah Anggota :

Pasal 7

Pasal 7

(I) Setiap pemberian ijin kepada pemohon disertakan Kawasan (Zona) Waduk Serbaguna Sempor, Kabupaten Daerah - Tingkat II Kebumen.

(2) Kegiatan penangkapan Ikan di perairan waduk hanya dapat dilakukan di Kawasan (Zona) usaha, Zona bebas dan Zona wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal I4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku dan Pembaharuan Ijin
Pasal 8

(I) Ijin dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui lagi.

(2) Permohonan untuk mendapatkan pembaharuan ijin dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini juga berlaku ketentuan - ketentuan seperti pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

(3) Permohonan untuk mendapatkan pembaharuan ijin dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya surat ijin tersebut.

Pasal 9

Surat ijin penangkapan ikan berakhir karena :
a. Dikembalikan oleh pemegang ijin ;
b. Jangka berlakunya ijin sudah habis ;
c. Dicabut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

Ijin penangkapan ikan dapat dicabut oleh Bupati Kepala Daerah apabila :

a. Pemegang ijin melanggar ketentuan-ketentuan yang - tercantum dalam Peraturan Daerah ini ;

b. Pemegang ijin tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam surat ijin penangkapan ikan ;

c. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan kepentingan umum dan atau kepentingan - pembinaan kelestarian sumber daya ikan dan kelestarian lingkungan.

Bagian Keempat

Bagian Keempat
Kewajiban Pemegang Ijin
Pasal 11

Pemegang ijin wajib mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Surat ijin harus dibawa oleh pemegang ijin pada setiap-waktu melakukan penangkapan ikan, untuk diperlihatkan - apabila sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan.

(2) Untuk menghindari hilang/rusaknya surat ijin, pemegang ijin dapat membawa dan memperlihatkan salinan/foto co-py yang disahkan oleh Dinas Perikanan.

BAB III
PENYELENGGARAAN KELESTARIAN
Pasal 13

(1) Dinas Perikanan menyelenggarakan pelestarian sumber daya ikan.

(2) Biaya penyelenggaraan pelestarian sumber daya ikan da - lam ayat (1) Pasal ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ke - bumen.

BAB IV
PENGELOLAAN PERAIRAN WADUK
Pasal 14

(1) Pengelolaan perairan Waduk Serbaguna Sempor dibagi da - lam beberapa Kawasan (Zone) :
a. Zona bahaya ;
b. Zona wisata ;
c. Zona reservaat / suaka ;
d. Zona bebas ;
e. Zona usaha.

(2) Batas Zona dengan Zona diberi tanda dengan jelas.

Pasal 15

(1) Zona bahaya merupakan kawasan yang tertutup untuk umum demi menjaga keamanan dan keselamatan para pengunjung-waduk.

(2) Luas

(2) Luas kawasan (Zona) tertutup sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mempunyai radius 600 (enamratus) meter - dari pintu pengeluaran air.

(3) Demi menjaga keamanan dan keselamatan para pengunjung-atau orang lain dilarang melakukan kegiatan di Zona bahaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 16

Zona wisata merupakan kawasan dimana diselenggarakan - kegiatan pariwisata dan rekreasi serta sebagai tempat para pengunjung yang ingin melihat keindahan alam waduk.

Pasal 17

(1) Zona suaka / reservaat merupakan kawasan yang ditutup-untuk umum yang maksud kunjungannya adalah untuk me - nangkap ikan. Daerah ini merupakan daerah yang diharapkan sebagai tempat berkembang biaknya ikan, sehingga - kelestarian populasinya terjamin.

(2) Dilingkungan kawasan ini orang dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Pasal 18

Zona bebas merupakan sebagian dari Zona usaha, pengusahaan penangkapan ikan dikawasan ini tidak / kurang memerlukan pengawasan yang ketat sebagaimana halnya dengan kawasan / zona usaha.

Pasal 19

(1) Zone usaha merupakan kawasan dimana dapat dilakukan pengusahaan penangkapan ikan dan merupakan kawasan produksi ikan yang utama dari perairan waduk.
Untuk menjaga ketertiban pengusahaan penangkapan ikan-perlu diadakan pengawasan dan penertiban yang lebih - ketat.

(2) Zona usaha disebut zona penangkapan dengan alat tangkap sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah.

Pasal 20

Peta kawasan(Zona) pengelolaan perairan waduk adalah -

sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian-yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

BIAYA IJIN DAN RETRIBUSI

Pasal 21

Untuk mendapatkan ijin penangkapan ikan yang bersangkutan dikenakan biaya sebagai berikut :

a. Rp.500,00 (Lima ratus rupiah) bagi perorangan ;
b. Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) bagi kelompok nelayan.

Pasal 22

Dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan yang bersangkutan dikenakan biaya retribusi sebagai berikut :

a. Rp.100,00 (seratus rupiah) bagi perseorangan, setiap - kali melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap - pancing.
b. Rp.750,00 (tuju ratus lima puluh rupiah) bagi kelompok nelayan, setiap kali melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap jaring (gillnet).
c. Rp.500,00 (lima ratus rupiah) bagi perseorangan, setiap kali melakukan penangkapan dengan alat tangkap yang lain.

Pasal 23

Biaya ijin penangkapan ikan dan retribusinya disetorkan ke Kas Daerah dalam seminggu sekali.

BAB VI

P E N G A W A S A N

Pasal 24

(I) Untuk tertib pelaksanaan Peraturan Daerah ini, perlu adanya pengawasan operasional.
(2) Pengaturan pengawasan tersebut dalam ayat (1) Pasal - ini, diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah dengan - memperhatikan unsur yang terkait, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

Setiap penangkapan ikan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal - 5,6,7 dan 8 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman - kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

(1) Bagi setiap orang yang belum / tidak memiliki Surat - Ijin Usaha Penangkapan (SIUP) hanya dibenarkan menggunakan alat tangkap pancing pada zona tertentu dan dikenakan biaya tersendiri.

(2) Pancing dimaksud ayat (1) Pasal ini, hanya disediakan oleh pemancing sendiri yaitu pancing angkat dengan mata kail tidak lebih dari 4 (empat).

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini - akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai berlakunya- Peraturan Daerah ini semua penangkapan ikan diwajibkan memenuhi persyaratan, ketentuan atau kewajiban sebagaimana- tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

(1) Peraturan Daerah ini disebut " PERATURAN DAERAH PENANGKAPAN IKAN DI WADUK SERBAGUNA SEMPOR ".

(2) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran Pasal 2 ayat (1), Pasal 5,6,7 -

dan 8

dan 8 Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Penyidik - Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan kewenangannya sesuai dengan peraturan - perundang-undangan yang berlaku.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diun - dangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 5 Desember 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

ttd.

SARIDJAN HADISUMARTO.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

ttd.

H.M.C. TOHIR.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 20 April 1988 Nomor 188.3/ 81/1988.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1988 Seri B pada tanggal 10 Mei 1988.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd.

Drs. SOELARNO
NIP. 500031924.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR 7 TAHUN 1987

TENTANG

PENANGKAPAN IKAN DI WADUK SERBAGUNA SEMPOR

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1963 Seri A) tentang Penyerahan Sebagian dari tugasnya dalam lapangan perikanan darat - kepada Daerah Tingkat II, maka perlu mengatur penangkapan Ikan di Waduk Serbaguna Sempor di Kabupaten Daerah - Tingkat II Kebumen.

Maksud diadakannya pengaturan penangkapan ikan tersebut adalah untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan- dan lingkungannya yang sekaligus juga dapat merupakan salah satu sektor pendapatan daerah dibidang perikanan.

Guna mencapai maksud tersebut diatas perlu menetapkan Penangkapan Ikan Di Waduk Serbaguna Sempor dalam - Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 3 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (2) : Yang dimaksud dengan syarat-syarat khusus disini - adalah antara lain Bupati-Kepala Daerah dapat :

- melarang penangkapan ikan di daerah pemijahan ikan.
- melarang penangkapan ikan dengan bahan peledak, bahan beracun dan aliran listrik dll yang dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
- melarang penggunaan alat - tangkap jaring selain jaring insang dengan ukuran mata-jaring lebih kecil dari 2 (dua) inchi (5,08 Cm).

Pasal 4

Pasal 4 s/d 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 ayat (I) : Yang dimaksud dengan menyelenggarakan pelestarian sumber daya ikan adalah dilakukan dengan cara menebarkan benih-benih ikan di perairan Waduk Serbaguna Sempor.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 14 s/d 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 ayat (2) : Yang dimaksud dengan alat tangkap dalam ayat ini ialah pancing dab jaring.

Pasal 20 s/d 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Yang dimaksud dengan alat jaring insang (gillnett) ialah alat tangkap hanya dengan jaring minimal-5 Cm.
Panjang jaring maksimal 40 Cm, dengan lebar 4 M.
Lebar dari ukuran tersebut diatas dihitung 2 jaring, dan dikenakan retribusi Rp.2.000,00 (Dua ribu-rupiah) / hari.

Pasal 23 s/d 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 ayat (1) : Zona tertentu ialah Zona Usaha dan Zona Wisata.

Pasal 27 s/d 29 : Cukup jelas.

-------- 000 --------